

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RPJPD). Lebih lanjut, setiap OPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra OPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD. Renstra-OPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran dari Renstra-OPD tersebut, maka OPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) untuk periode 1 tahun.

Rencana Kerja Perubahan OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 tahun yang memuat kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai mempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perubahan OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja Perubahan OPD merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS Perubahan dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) tahun 2019.

3. Rencana Kerja Perubahan OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja OPD.

Mengingat arti strategi dokumen Rencana Kerja Perubahan OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perubahan OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2019 :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja penetapan dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2019 (RKPD).
2. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
4. Rencana Kerja Perubahan OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS Perubahan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

## **2 LANDASAN HUKUM**

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 21 Tahun 2011.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

### **3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan Anggaran(RKPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai tahun 2019.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah untuk memasukan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara(KUA-PPAS) tahun 2019.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2019**

#### **A. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra SKPD**

Berdasarkan Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai mempunyai tugas pokok “Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan serta mengakomodir tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsi sebagai fasilitator kesekretariatan kedewanan, maka Tujuan yang ingin dicapai adalah “**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kapasitas/Kinerja DPRD**”.

Oleh karena itu Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai selaku fasilitator kegiatan kedewanan dilingkup Pemerintah Kabupaten Banggai harus mampu menjadi institusi pelayanan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipasif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Dari tujuan yang telah ditetapkan, Sasaran yang ingin diwujudkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD;
2. Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah;
3. Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran.

#### **B. Faktor-faktor Tidak Tercapainya Target dan Kebijakan-kebijakan Tindakan Pencegahan**

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya :

- a. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD;
- b. Lemahnya pemahaman terhadap tupoksi aparaturnya;
- c. Pelaksanaan yang sangat hati-hati dan taat peraturan yang ada;

d. Konsistensi Anggota DPRD terhadap jadwal kegiatan yang telah ditetapkan masih kurang.

Adanya target capaian program yang ada dapat menimbulkan implikasi-implikasi yang mampu mendorong kinerja SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan profesional, diantaranya :

1. Tersedianya anggaran operasional yang cukup;
2. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
3. Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD;
4. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang cukup;
5. Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebijakan-kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihak ke-3, terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarnya;
- b. Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun SKPD terkait dengan tata informasi yang dibutuhkan kegiatan kedewanan;
- c. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya;
- d. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;

### **C. Usulan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD pada Tahun 2019**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi

usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan yang bersifat top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Renstra serta Isu-isu Strategis yang sedang terjadi dimasyarakat. Hasil usulan Musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Renja SKPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang koordinasi oleh BAPPEDALITBANG. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2019, maka ditetapkan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2019.

### **Tabel Rencana Kerja Perubahan Program dan Kegiatan Pada Tahun 2019**

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang melinglingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan (threath).

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut.

Identifikasi terhadap masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai sebagai berikut :

##### **a. Faktor Internal**

1. Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal;
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
3. Belum optimalnya pemanfaatan sarana tehnologi informasi yang tersedia;
4. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

##### **b. Faktor Internal**

1. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD;

2. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;
3. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan;
4. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dalam peningkatan aksesibilitasnya;
5. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD;
6. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
7. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.

## **B. Penentuan Isu-Isu Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai**

Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang menggilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun hal-hal yang menjadi isu-isu strategis di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai :

1. Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal;
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
3. Penyampaian Naskah Akademik serta Ranperda sering terlambat dan tidak terprogram;
4. Hasil kegiatan Reses berupa aspirasi masyarakat belum seluruhnya teralokasi di APBD Kabupaten Banggai;
5. Belum optimalnya penyelesaian Aspirasi dari masyarakat;
6. Belum optimalnya pertanggungjawaban keuangan sehingga pelaporan keuangan juga terlambat.

Dengan memperhatikan langkah strategis maka dapat ditetapkan beberapa upaya untuk mencapai keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;



2. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh;
3. Mempercepat Penyampaian Naskah Akademik serta Ranperda dari Pemerintah Daerah ke DPRD Kabupaten Banggai sehingga memudahkan penjadwalan dan pembahasannya;
4. Agara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dapat menanggapi aspirasi-aspirasi masyarakat yang berasal dari Wilayah Kecamatan melalui hasil Reses dan Kunjungan Kerja guna mendukung percepatan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai;
5. Agar semua alat kelengkapan DPRD Kabupaten Banggai menyampaikan program kerja tahun mendatang kepada Pimpinan Dewan untuk dibawa ke rapat kerja tahunan;
6. Mempercepat penyampaian laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke bagian keuangan sehingga dapat mempercepat proses pelaporan keuangan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Penjelasan Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2019 sebagai bahan dalam penyusunan usulan reencana kegiatan dan anggaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2019, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Program Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan tahun 2019 diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai maupun dengan Instansi terkait lainnya.

SEKRETARIS DPRD,

**Drs. MACHSUM DJAGA**  
NIP. 19601229 199103 1 003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2019 dapat dilaksanakan.

Rencana Kerja Perubahan (Renja OPD) ini disusun merupakan acuan perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai dalam penentuan program dan kegiatan tahun 2019. Didalam Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD ini mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan yang dituangkan pada RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2019.

Adapun penyusunan Rencana Kerja SKPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Harapan kami semoga Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD,

**Drs. MACHSUM DJAGA**  
NIP. 19601229 199103 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Landasan Hukum .....	2
3. Maksud dan Tujuan .....	3
<b>BAB II PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2019</b>	
A. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra SKPD .....	4
B. Faktor-faktor tidak tercapainya target dan Kebijakan- kebijakan Tindakan Pencegahan .....	4
C. Usulan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD pada Perubahan Tahun 2019 .....	5
<i>Tabel Renja Program dan Kegiatan pada Perubahan Tahun 2019</i>	
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI</b>	
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	7
B. Penentuan Isu-isu Strategis Sekretariat DPRD Kab. Banggai ....	8
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>10</b>